



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon. (0711) 410722 – 410423

Laman: <http://lldikti2.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3902/LL2/DT.04.01/2024

28 Agustus 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Usulan Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar
pada Masa Peralihan melalui SISTER Periode II

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Sehubungan dengan persiapan pembukaan periode kedua pengusulan jabatan akademik dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar pada masa peralihan melalui aplikasi SISTER pada bulan September 2024, untuk mempersiapkan usulan dan mengurangi kendala saat penginputan di aplikasi SISTER, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh dosen telah melakukan pemadanan data pada aplikasi SISTER meliputi Status Kepegawaian, Ikatan Kerja, Data NIK, serta Rumpun/Pohon/dan Cabang Ilmu;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Admin SISTER PT memantau dan membantu proses pemadanan data dosen;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi dihimbau untuk segera membentuk Komite Integritas Akademik di Perguruan Tinggi;
4. Pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen periode kedua dalam masa peralihan melalui aplikasi SISTER hanya dapat diajukan ke jenjang tujuan **setingkat di atasnya**, yakni Lektor ke Lektor Kepala dan Lektor Kepala ke Guru Besar;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menugaskan operator PAK PT yang akan melakukan penginputan usulan kenaikan jabatan akademik dosen pada aplikasi SISTER yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas dan dikirim melalui tautan https://bit.ly/Pendataan_OperatorPAKPT_Wil2. Adapun panduan pembuatan akun Operator PAK PT dapat dilihat pada <https://sister.kemdikbud.go.id/panduan/detail/24444558177177>
6. Kriteria usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang dapat diproses adalah:
 - a. pada aplikasi SISTER, dosen dinyatakan *eligible* untuk diajukan kenaikan jabatan akademik dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen
 - b. Laporan BKD dosen pengusul wajib Memenuhi (M) selama 4 (empat) semester terakhir pada masa jabatan akademik terakhir. Dosen perlu memastikan bahwa dokumen kepangkatan (SK Pangkat/SK Inpassing/SK Pangkat Penyetaraan) dan dokumen jabatan akademik (SK dan PAK Jabatan Akademik) **terakhir** pada aplikasi SISTER adalah yang terunggah pada tanggal paling baru;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

7. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen adalah sebagai berikut:
 - a. bagi dosen PNS-Dpk yang termasuk dalam daftar *eligible*, usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar langsung diajukan melalui aplikasi SISTER yang dilakukan oleh Operator PAK Perguruan Tinggi masing-masing, saat periode pengusulan sudah dibuka oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek. Dokumen pendukung, persyaratan khusus bidang penelitian, dan persyaratan khusus tambahan (untuk usulan ke Guru Besar) yang harus disiapkan dapat dilihat pada Lampiran 1;
 - b. bagi dosen tetap yayasan yang termasuk dalam daftar *eligible*, pengusulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar wajib terlebih dahulu diusulkan melalui **aplikasi SIKITO**. Penginputan melalui aplikasi SIKITO bisa dilakukan **s.d. 4 September 2024**. Setelah usulan pada aplikasi SIKITO disetujui oleh LLDIKTI, usulan dapat dilanjutkan untuk diinput pada aplikasi SISTER yang dilakukan oleh Operator PAK Perguruan Tinggi masing-masing, saat periode pengusulan sudah dibuka oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek. Dokumen pendukung, persyaratan khusus bidang penelitian, dan persyaratan khusus tambahan (untuk usulan ke Guru Besar) yang harus disiapkan dapat dilihat pada Lampiran 1;
8. Dokumen pendukung yang diunggah pada aplikasi SIKITO dan SISTER memiliki format/template yang berbeda dengan format sebelumnya, dan wajib diperbarui sesuai format dokumen pendukung terbaru yang dapat diunduh pada laman informasi SIKITO atau pada tautan <https://bit.ly/Format-DokumenPendukung>
9. Ketentuan terkait pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen dan panduan dapat diakses pada tautan <https://sister.kemdikbud.go.id/panduan/detail/31861895626265>

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), segenap jajaran LLDikti Wilayah II berkomitmen menegakkan integritas dengan layanan terbaik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, dan apabila ada upaya tindakan gratifikasi dan/atau upaya tindakan korupsi oleh pegawai kami, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk melaporkan dengan disertai bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya) ke nomor kontak LLDikti Care (082282040372).

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Lampiran 1

A. Dokumen Pendukung

Menu	Dokumen
Kelengkapan Profil	<ul style="list-style-type: none">- Ijazah pendidikan terakhir- Penyetaraan Ijazah Luar Negeri*- Disertasi/Tesis Pendidikan Terakhir- Akreditasi Prodi
Angka Kredit	<ul style="list-style-type: none">- Bukti Dukung PAK (PNS-Dpk)- Dokumen SKP (PNS-Dpk)- DUPAK (NON-PNS)- Dokumen PAK (NON-PNS)
Syarat Khusus	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pakta Integritas Karya Ilmiah Dosen- Surat Pakta Integritas Validasi Pimpinan PT- Dokumen Korespondensi- Dokumen Plagiarisme- Dokumen Artikel
Syarat Khusus Tambahan (Bagi Usulan ke Guru Besar)	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Syarat Khusus Tambahan
Dokumen Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Kebutuhan dan Formasi Jabatan- Pengantar PT/LLDIKTI/KL- Berita Acara Senat dan daftar hadir- Berita Acara Komite Integritas Akademik dan daftar hadir- Surat Pakta Integritas Pimpinan PT

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

B. Persyaratan Khusus Bidang Penelitian

	Asisten Ahli ke Lektor	Lektor ke Lektor Kepala	Lektor Kepala ke Guru Besar
Syarat Khusus Karya Ilmiah	Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.	<p>Magister 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus dan WoS sebagai penulis pertama</p> <p>Doktor 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2, atau 1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama.</p>	1 (satu) Karya Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama Terindeks Scopus (SJR >0.10) atau WoS Clarivate Analytics (JIF>0.05)

C. Persyaratan Khusus Tambahan usulan ke Guru Besar

Syarat Khusus Tambahan	Keterangan
Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/ penugasan tingkat daerah /nasional/kementerian/ internasional/ korporasi; atau	Surat Penugasan (Kontrak/Perjanjian Hibah) dan Laporan Hasil Penelitian
Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; atau	Surat Tugas/SK TMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas dan lembar Pengesahan Disertasi
Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; atau	Surat Tugas/ SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas
Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda	Surat Permohonan /Penunjukan dari Editor sebagai Reviewer, Bukti Proses Mereview, Artikel yang sudah ditetapkan Accepted/Published

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Lampiran 2

Alur Pengajuan Fenaikan Jabatan Akademik LK & GBBagi Dosen Tetap Yayasan : LLDIKTI Wilayah II

